



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Azhari Bin Matcik;
2. Tempat lahir : Muaradua;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Lama Ilir Kel.Bumi

Agung Kecamatan

Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riki Azhari Bin Matcik ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang di beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116 Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pen.pid/2022/PN Bta tanggal 14 September 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Azhari Bin Matcik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Riki Azhari Bin Matcik dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RIKI Azhari Bin Matcik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Azhari Bin Matcik dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 3 (Tiga) bulan pidana penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,058 (nol koma no lima delapan) gram;(sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram, No. Lab :1964/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, tanggal 30 Juni 2022);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Riki Azhari Bin Matcik pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di sebuah rumah milik Sdr Rian (DPO) yang beralamatkan di Tangsi Atas Kel. Bumi Agung Kec.Muaradua Kab.Oku Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa Riki Azhari Bin Matcik berada di rumahnya yang beralamat di Pasar Lama Ilir Kel.Bumi Agung Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdakwa menghubungi Sdr Reza (DPO) melalui handpone kemudian terdakwa berkata "Za cak mano jadi dak nak kepasar uji kau nak CK (za bagaimana jadi tidak kepasar, kata kamu mau CK)" lalu Sdr Reza menjawab "iyo tunggu dulu lagi hujan (iya tunggu dulu lagi hujan)". Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Sdr.Reza mendatangi rumah terdakwa untuk menemui terdakwa, setelah Sdra. Reza menemui terdakwa, Sdra Reza Langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "na ki duit seratus kau tambahi seratus (nah ki uang seratus kamu tambahi seratus)" dan dijawab oleh terdakwa "yo jadi (ya jadi)", lalu sdr Reza mengatakan "aku nunggu di rumah ini lah (aku nunggu dirumah ini aja)" dan jawab oleh terdakwa "yo za";

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr.Reza, terdakwa langsung menghubungi sdr Rian (DPO) melalui Handphone untuk memesan Narkotika Jenis sabu. Setelah terdakwa menghubungi sdr Rian tersebut terdakwa langsung bergegas pergi menuju kerumah Sdr Rian dengan cara berjalan kaki sedangkan sdr Reza tetap menunggu di rumah terdakwa;

Bahwa Kemudian Sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di rumah Sdr Rian yang beralamatkan di Tangsi Atas Kel. Bumi Agung Kec.Muaradua Kab.Oku Selatan. Lalu setelah sampai di rumah sdr Rian, terdakwa langsung menemui sdr Rian dan langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr Rian. Setelah terdakwa memberikan uang kepada Sdr Rian, Sdr Rian memberikan terdakwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan ditangan kiri terdakwa dan terdakwa langsung pulang menuju kerumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 20.30 ketika terdakwa berjalan sendirian disamping rumah terdakwa, datanglah saksi Randy Artisyah Bin Arpawan dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di samping sebuah rumah yang beralamat di Pasar Lama Ilir Kel.Bumi Agung Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan sering terjadi kegiatan transaksi Narkotika. Kemudian dilakukan pengaman terhadap diri terdakwa. Karena kaget dan panik, terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ke lantai dekat terdakwa berdiri. Kemudian para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu diatas lantai dekat terdakwa berdiri. Dengan disaksikan oleh terdakwa sendiri dan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan untuk dtindaklanjuti;

Berdasarkan:

- Berita Acara penimbangan Narkotika Nomor : 60.701.69.2021 tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Muaradua ,dibuat dan ditandatangani oleh Taslim dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1964/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, S.H. Dan diperiksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si. dan Andre Taufik, S.T.,M.T. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening bersikan Kristal-kristal dengan berat netto 0,058 (nol koma no lima delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram yang disita dari Riki Azhari Bin Matcik yang mana telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan berat netto 0,058 (nol koma no lima delapan) gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Riki Azhari Bin Matcik pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat disamping sebuah rumah yang beralamat di Pasar Lama Ilir Kel.Bumi Agung Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira 17.00 WIB, saksi Randy Artisyah Bin Arpawan dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di samping sebuah rumah yang beralamat di Pasar Lama Ilir Kel.Bumi Agung Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan sering terjadi kegiatan transaksi Narkotika. Berbekal informasi tersebut, para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan melakukan penyelidikan dan mengarah ke sebuah rumah yang beralamat di Pasar Lama Ilir Kel.Bumi Agung Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan. Sekira pukul 20.30 wib para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan tiba di lokasi dan menemukan terdakwa yang sedang berdiri sendirian di samping sebuah rumah tersebut. Kemudian saksi Randy Artisyah Bin Arpawan dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini langsung melakukan pengamanan terhadap diri terdakwa, namun karena kaget dan panik, terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ke lantai dekat terdakwa berdiri. Lalu para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu di atas lantai dekat terdakwa berdiri. Dengan disaksikan oleh terdakwa sendiri dan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan untuk ditindak lanjut;

Berdasarkan:

- Berita Acara penimbangan Narkotika Nomor : 60.701.69.2021 tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Muaradua, dibuat dan ditandatangani oleh Taslim dengan kesimpulan sebagai berikut :
1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1964/NNF/2022 tanggal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2022, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, S.H. Dan diperiksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si. dan Andre Taufik, S.T.,M.T. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening bersikan Kristal-kristal dengan berat netto 0,058 (nol koma no lima delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram yang disita dari Riki Azhari Bin Matcik yang mana telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dadalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan berat netto 0,058 (nol koma no lima delapan) gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Artisyah Bin Arpawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB, beralamat di Pasar Lama Ilir Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang berdiri sendirian di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram, yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti narkoba dimaksudkan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih dengan berat netto 0,034 gram (sisahasil pemeriksaan laboratorium), yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Randy Artisyah pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, beralamat di Pasar Lama Ilir Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba, kemudian Saksi dan Saksi Randy Artisyah langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang berdiri sendirian di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram, yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti narkoba dimaksudkan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih dengan berat netto 0,034 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium), yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, beralamat di Pasar Lama Ilir Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang berdiri sendirian di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram, yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berdiri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti narkoba dimaksudkan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih dengan berat netto 0,034 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium), yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor: 60.701.69.2021 tanggal 24 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Taslim selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muaradua dan Sandy Vallentino selaku anggota Res Narkoba Polres OKU Selatan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor: 1964/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., MT., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh H. Yusuf Suprato, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,058 gram (sis barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto 0,034 gram, No. Lab: 1964/NNF/2022, barang bukti: Kristal metamfetamina, tanggal 30 Juni 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Randi Artisyah dan Saksi Ahmad Muharom Saribi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 WIB, beralamat di Pasar Lama Ilir Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang men-erangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang berdiri sendirian di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram, yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti narkoba dimaksudkan untuk dikon-sumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor: 1964/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium berat netto 0,034 gram), positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ten-tang Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih dengan berat 0,034 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium), yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalannya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Riki Azhari Bin Matcik sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalannya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana,



maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Randi Artisyah dan Saksi Ahmad Muharom Saribi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, beralamat di Pasar Lama Ilir Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang berdiri sendirian di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram, yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti narkotika dimaksudkan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor: 1964/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium berat netto 0,034 gram), positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih dengan berat 0,034 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium), yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan



adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun didasarkan pada beratnya Narkotika yang ditemukan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Randi Artisyah dan Saksi Ahmad Muharom Saribi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Pasar Lama Ilir Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang berdiri sendirian di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram, yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti narkotika dimaksudkan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor: 1964/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram (sisir hasil pemeriksaan laboratorium berat netto 0,034 gram), positif

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih dengan berat 0,034 gram (sisas hasil pemeriksaan laboratorium), yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, serta didasarkan pada beratnya Narkotika yang ditemukan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,058 gram (sisas barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto 0,034 gram, No. Lab :1964/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, tanggal 30 Juni 2022), adalah barang bukti yang telah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Azhari Bin Matcik, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Riki Azhari Bin Matcik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,058 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto 0,034 gram, No. Lab :1964/NNF/2022, Barang bukti: Kristal metamfetamina, tanggal 30 Juni 2022);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bayu Nusantara Palwa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.